



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**  
**NOMOR: W9-A/306/PL.09/1/2021**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Menimbang : 1. Bahwa untuk Pengurus/ Penyimpanan barang milik negara menjamin kelancaran, ketertiban dan keberhasilan dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2021 pada kantor Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pengurus/ penyimpan barang milik negara pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

2. Bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat ditunjuk sebagai Pengurus/ Penyimpanan barang milik negara pada kantor Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021;

9. Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS/ PENYIMPANAN BARANG MILIK NEGARA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.**

**PERTAMA** : Menunjuk Saudara **ABDUL HARIS RANGKUTY, S.E., M.M NIP. 19770105 200912 1 001**, Penata (III/c ), Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara pada kantor Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021;

**KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Pengurusan/ Penyimpanan Barang Milik Negara:

1. Melaksanakan Pengurusan/ Penyimpanan Barang Milik Negara;

2. Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Negara secara rutin dan Menjaga keamanan dalam penyimpanan barang

**KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA 01 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Januari 2021  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

  
Drs. ERWIN WIDANARKO, S.H., S.A.P., M.Pd.  
NIP: 19640114 198703 1 003

Tembusan Kepada Yth:

Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.